
PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM KOMUNIKASI KEBIDANAN LINTAS BAHASA: STUDI PADA PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL

Tulus Januardi Tua Panjaitan¹, Faija Sihombing², Roikestina Silaban³

^{1,2}Universitas Audi Indonesia, Medan

³Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan

Email: ¹tuluspanjaitansh@gmail.com, ²fajasihombing@gmail.com,

³roikestina@gmail.com

Abstract: *Communication is an essential component of maternal healthcare services because it serves as the primary medium for delivering health information, supporting clinical decision-making, and building therapeutic relationships between midwives and patients. In multicultural societies, cross-language communication often presents challenges in midwifery services. Language barriers may lead to misunderstandings of medical information, unclear informed consent, reduced quality of care, and potential legal disputes between patients and healthcare providers. This study aims to analyze legal protection for patients in cross-language midwifery communication within maternal healthcare services. The research employs a normative legal approach using statutory and conceptual methods. Data were collected through literature studies of laws, regulations, books, scientific journals, and legal documents related to patient protection and midwifery services. The findings indicate that legal protection is based on patients' rights to receive accurate, clear, and understandable information as stipulated in Indonesian Health Law Number 17 of 2023. Midwives have legal and ethical responsibilities to ensure patients understand health information through appropriate language use, interpreter assistance, visual communication tools, and effective therapeutic communication. Strengthening intercultural communication competencies and establishing multilingual communication standards are essential to improving maternal healthcare quality and ensuring patient legal protection.*

Keywords: *legal protection, patient, midwifery communication, cross-language communication, maternal health*

Abstrak: Komunikasi merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan maternal karena menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi kesehatan, pengambilan keputusan klinis, dan pembentukan hubungan terapeutik antara bidan dan pasien. Dalam masyarakat yang memiliki keberagaman bahasa dan budaya, komunikasi lintas bahasa sering menjadi tantangan dalam pelayanan kebidanan. Hambatan bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman informasi medis, ketidakjelasan persetujuan tindakan medis, penurunan kualitas pelayanan, serta berpotensi menimbulkan sengketa hukum antara pasien dan tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pasien dalam komunikasi kebidanan lintas bahasa pada pelayanan kesehatan maternal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan pasien serta pelayanan kebidanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pasien dalam komunikasi lintas bahasa didasarkan pada hak pasien untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bidan memiliki kewajiban hukum dan etika untuk memastikan informasi kesehatan dapat dipahami oleh pasien melalui penggunaan bahasa yang sesuai, bantuan penerjemah, media komunikasi visual,

serta teknik komunikasi terapeutik yang efektif. Penguatan kompetensi komunikasi lintas budaya dan penyediaan standar pelayanan komunikasi multibahasa menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal serta menjamin perlindungan hukum pasien.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pasien, komunikasi kebidanan, lintas bahasa, kesehatan maternal

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh negara melalui berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, komunikasi menjadi komponen yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana utama dalam penyampaian informasi, edukasi kesehatan, pengambilan keputusan klinis, serta pembentukan hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien. Komunikasi yang efektif memungkinkan pasien memahami kondisi kesehatannya secara tepat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam proses pelayanan kesehatan yang diterimanya. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, ketidakpuasan pasien, bahkan berpotensi menyebabkan terjadinya kesalahan medis yang membahayakan keselamatan pasien (Arnold & Boggs, 2020).

Dalam praktik kebidanan, komunikasi memiliki posisi yang sangat strategis karena bidan merupakan tenaga kesehatan yang secara langsung berinteraksi dengan perempuan selama masa kehamilan, persalinan, nifas, pelayanan keluarga berencana, serta kesehatan reproduksi. Interaksi tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindakan klinis, tetapi juga mencakup pemberian informasi, edukasi, dukungan emosional, serta pendampingan dalam pengambilan keputusan kesehatan. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi yang baik menjadi salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam memberikan pelayanan yang aman,

berkualitas, dan berpusat pada pasien (International Confederation of Midwives, 2021).

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki tingkat keragaman bahasa sangat tinggi. Data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah. Kondisi ini menyebabkan tenaga kesehatan, termasuk bidan, sering menghadapi pasien yang memiliki latar belakang bahasa berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Perbedaan bahasa tersebut dapat menjadi hambatan dalam proses komunikasi sehingga informasi kesehatan yang disampaikan tidak selalu dipahami secara optimal oleh pasien (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023).

Hambatan komunikasi lintas bahasa menjadi tantangan serius dalam pelayanan kesehatan maternal karena berkaitan langsung dengan keselamatan ibu dan bayi. Kesalahan dalam memahami informasi mengenai tanda bahaya kehamilan, penggunaan obat, prosedur persalinan, maupun instruksi pascapersalinan dapat menyebabkan keterlambatan penanganan medis dan meningkatkan risiko komplikasi. Dalam konteks kesehatan maternal, kesalahan komunikasi dapat berdampak tidak hanya pada ibu tetapi juga terhadap janin dan bayi yang dikandungnya (World Health Organization, 2023).

Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa komunikasi yang efektif merupakan salah satu elemen utama dalam keselamatan pasien. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa

kegagalan komunikasi masih menjadi penyebab dominan terjadinya insiden keselamatan pasien di berbagai fasilitas kesehatan. Kesalahan komunikasi dapat terjadi akibat penggunaan istilah medis yang sulit dipahami, kurangnya kesempatan pasien untuk bertanya, maupun adanya hambatan bahasa yang menghalangi proses pertukaran informasi secara efektif (World Health Organization, 2023).

Dalam pelayanan kebidanan, komunikasi lintas bahasa sering ditemukan pada daerah terpencil, wilayah perbatasan, komunitas adat, maupun kelompok masyarakat migran. Pada situasi tersebut, bidan sering menghadapi kesulitan dalam menjelaskan kondisi kesehatan pasien, memperoleh riwayat kesehatan secara lengkap, maupun memberikan edukasi yang dapat dipahami pasien. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan bahasa bukan hanya masalah teknis komunikasi, tetapi juga berhubungan dengan pemenuhan hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan (Yusuf, 2021).

Secara hukum, hak pasien untuk memperoleh informasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap pasien berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, lengkap, dan mudah dipahami mengenai kondisi kesehatannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak cukup hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, tetapi juga harus dipastikan dapat dipahami oleh pasien sesuai dengan kemampuan bahasa dan tingkat pemahamannya (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023).

Hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi dalam setiap pelayanan kesehatan. Informasi yang diberikan kepada pasien menjadi dasar bagi pasien untuk menentukan pilihan terkait tindakan medis yang akan diterimanya. Oleh karena itu, apabila informasi yang diberikan tidak dipahami

karena hambatan bahasa, maka hak pasien untuk membuat keputusan secara mandiri berpotensi tidak terpenuhi (United Nations Human Rights Council, 2022).

Prinsip informed consent merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum pasien yang sangat bergantung pada efektivitas komunikasi. Informed consent mengharuskan tenaga kesehatan memberikan penjelasan yang memadai mengenai diagnosis, tujuan tindakan, manfaat, risiko, alternatif tindakan, serta kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi. Persetujuan pasien hanya dianggap sah apabila diberikan setelah pasien memahami seluruh informasi yang disampaikan. Dengan demikian, komunikasi lintas bahasa menjadi faktor yang sangat menentukan validitas informed consent dalam pelayanan kesehatan maternal (Beauchamp & Childress, 2019).

Permasalahan muncul ketika pasien memberikan persetujuan terhadap tindakan medis tanpa benar-benar memahami informasi yang diberikan akibat keterbatasan bahasa. Dalam kondisi tersebut, informed consent dapat dipersoalkan dari aspek hukum karena tidak memenuhi unsur pemahaman yang menjadi syarat utama persetujuan tindakan medis. Hal ini dapat meningkatkan risiko sengketa hukum antara pasien dan tenaga kesehatan apabila terjadi komplikasi atau hasil pelayanan yang tidak sesuai harapan pasien (Fuady, 2021).

Selain aspek hukum, komunikasi lintas bahasa juga memiliki dimensi etika yang sangat penting. Kode etik kebidanan menegaskan bahwa bidan wajib menghormati martabat, hak, nilai, budaya, dan keyakinan pasien dalam setiap pelayanan yang diberikan. Penggunaan bahasa yang dapat dipahami pasien merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak dan martabat pasien sebagai individu yang memiliki otonomi dalam menentukan keputusan terkait kesehatannya (International Confederation of Midwives, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Schwei et al. (2020) menunjukkan bahwa pasien dengan hambatan bahasa memiliki risiko lebih tinggi mengalami kesalahan medis dibandingkan pasien yang tidak mengalami hambatan komunikasi. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa penggunaan penerjemah profesional dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan mengurangi risiko kesalahan pelayanan kesehatan. Temuan ini menunjukkan pentingnya dukungan sistem kesehatan dalam mengatasi hambatan komunikasi lintas bahasa (Schwei et al., 2020).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Al Shamsi et al. (2020) menemukan bahwa perbedaan bahasa antara tenaga kesehatan dan pasien berhubungan dengan rendahnya kepuasan pasien, rendahnya kepatuhan terhadap pengobatan, serta meningkatnya risiko kesalahan diagnosis. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang mampu menjembatani perbedaan bahasa sehingga hak pasien tetap terlindungi secara optimal (Al Shamsi et al., 2020).

Dalam konteks pelayanan kesehatan maternal di Indonesia, kajian mengenai perlindungan hukum pasien dalam komunikasi kebidanan lintas bahasa masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih banyak berfokus pada aspek komunikasi terapeutik, keselamatan pasien, atau kualitas pelayanan kesehatan secara umum. Padahal, perlindungan hukum pasien dalam situasi komunikasi lintas bahasa merupakan isu yang memiliki relevansi tinggi mengingat keragaman bahasa yang dimiliki masyarakat Indonesia (Notoatmodjo, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum pasien dalam komunikasi kebidanan lintas bahasa pada pelayanan kesehatan maternal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu kebidanan, hukum kesehatan, serta menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan pelayanan

kesehatan yang lebih responsif terhadap keberagaman bahasa dan budaya masyarakat Indonesia (Amiruddin & Asikin, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, prinsip hukum kesehatan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum pasien dalam komunikasi kebidanan lintas bahasa pada pelayanan kesehatan maternal. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan dalam proses komunikasi pelayanan kesehatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak pasien dan persetujuan tindakan medis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum pasien, komunikasi kesehatan, keselamatan pasien, dan informed consent dalam pelayanan kebidanan.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang membahas hukum kesehatan, komunikasi kesehatan, dan pelayanan kebidanan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum pasien dalam komunikasi kebidanan lintas bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan

Perlindungan hukum pasien merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak pasien selama memperoleh pelayanan kesehatan. Perlindungan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta keamanan bagi pasien dalam menerima pelayanan medis. Dalam praktik kesehatan modern, pasien tidak lagi dipandang sebagai objek pelayanan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh informasi, menentukan pilihan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan medis.

Konsep perlindungan hukum pasien berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak kesehatan. Hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien saat ini bersifat kemitraan sehingga setiap tindakan medis harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang diberikan secara sadar oleh pasien setelah memperoleh informasi yang memadai. Pendekatan ini menempatkan otonomi pasien sebagai salah satu prinsip utama dalam pelayanan kesehatan.

Dalam konteks pelayanan kesehatan maternal, perlindungan hukum menjadi semakin penting karena pelayanan yang diberikan tidak hanya berdampak pada ibu, tetapi juga pada keselamatan janin dan bayi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh bidan harus memperhatikan prinsip

keselamatan pasien, penghormatan terhadap hak pasien, serta kepatuhan terhadap standar profesi kebidanan.

Komunikasi Kebidanan Lintas Bahasa dalam Pelayanan Maternal

Komunikasi kebidanan merupakan proses pertukaran informasi antara bidan dan pasien yang bertujuan mendukung pelayanan kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Komunikasi yang efektif memungkinkan pasien memahami kondisi kesehatannya, memperoleh edukasi yang tepat, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kesehatan.

Dalam masyarakat multibahasa seperti Indonesia, komunikasi lintas bahasa menjadi tantangan yang sering dihadapi oleh tenaga kesehatan. Perbedaan bahasa antara bidan dan pasien dapat menghambat proses penyampaian informasi sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Hambatan tersebut dapat terjadi karena penggunaan bahasa daerah, keterbatasan penguasaan bahasa Indonesia, maupun perbedaan istilah kesehatan yang tidak dipahami pasien.

Hambatan komunikasi lintas bahasa dapat menyebabkan informasi kesehatan tidak diterima secara utuh oleh pasien. Kondisi ini berisiko menimbulkan kesalahan dalam memahami diagnosis, prosedur medis, penggunaan obat, maupun tanda bahaya selama kehamilan dan persalinan. Akibatnya, keselamatan pasien dapat terancam dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi menurun.

Hak Pasien atas Informasi Kesehatan

Hak atas informasi merupakan salah satu hak fundamental pasien dalam pelayanan kesehatan. Informasi yang diberikan kepada pasien harus lengkap, benar, jujur, dan mudah dipahami sehingga pasien dapat membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan medis yang akan diterimanya. Pemenuhan hak atas informasi merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat dan otonomi pasien.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pasien berhak memperoleh informasi mengenai diagnosis, tujuan tindakan medis, manfaat tindakan, risiko yang mungkin terjadi, alternatif tindakan, dan prognosis penyakit. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum pasien.

Dalam komunikasi lintas bahasa, pemenuhan hak atas informasi memerlukan perhatian khusus karena pasien harus benar-benar memahami informasi yang diberikan. Penyampaian informasi yang hanya dilakukan secara formal tanpa memastikan pemahaman pasien dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Informed Consent dalam Pelayanan Kebidanan

Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah memperoleh informasi yang lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Informed consent tidak hanya berupa tanda tangan pada formulir, tetapi merupakan proses komunikasi yang menjamin pasien memahami seluruh informasi yang berkaitan dengan tindakan medis tersebut.

Dalam pelayanan kebidanan, informed consent memiliki peran penting karena berbagai tindakan medis yang dilakukan dapat memengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, bidan wajib memberikan penjelasan yang jelas mengenai prosedur yang akan dilakukan, manfaat tindakan, risiko yang mungkin terjadi, serta alternatif tindakan yang tersedia.

Komunikasi lintas bahasa dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan informed consent. Apabila pasien tidak memahami informasi yang diberikan karena perbedaan bahasa, maka persetujuan yang diberikan berpotensi kehilangan validitas hukumnya.

Oleh sebab itu, bidan harus memastikan bahwa pasien benar-benar memahami informasi sebelum memberikan persetujuan terhadap tindakan medis.

Tanggung Jawab Hukum Bidan

Sebagai tenaga kesehatan profesional, bidan memiliki tanggung jawab hukum, etika, dan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban memberikan informasi yang jelas, menjaga keselamatan pasien, menghormati hak pasien, serta menjalankan pelayanan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Dalam komunikasi lintas bahasa, bidan bertanggung jawab memastikan bahwa pasien memahami informasi yang diberikan. Apabila terdapat hambatan bahasa, bidan perlu menggunakan metode komunikasi yang sesuai seperti penggunaan bahasa sederhana, bantuan penerjemah, media visual, maupun keterlibatan anggota keluarga yang mampu membantu proses komunikasi.

Kegagalan dalam memastikan pemahaman pasien dapat berimplikasi pada munculnya sengketa hukum apabila terjadi kesalahan tindakan atau ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima. Oleh karena itu, dokumentasi komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga kesehatan.

Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Maternal

Keselamatan pasien merupakan prinsip utama dalam pelayanan kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia menempatkan komunikasi efektif sebagai salah satu komponen penting dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien dan mencegah terjadinya insiden medis yang tidak diinginkan.

Dalam pelayanan maternal, komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan keterlambatan penanganan komplikasi kehamilan, kesalahan

penggunaan obat, maupun kegagalan pasien memahami instruksi perawatan pasca persalinan. Risiko tersebut menjadi lebih besar apabila terdapat hambatan bahasa antara pasien dan tenaga kesehatan.

Oleh karena itu, penguatan komunikasi lintas bahasa harus dipandang sebagai bagian dari strategi keselamatan pasien. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan komunikasi lintas budaya, penyediaan materi edukasi multibahasa, dan penggunaan teknologi komunikasi yang mendukung pemahaman pasien.

Strategi Penguatan Perlindungan Hukum Pasien

Perlindungan hukum pasien dalam komunikasi kebidanan lintas bahasa dapat diperkuat melalui beberapa strategi. Pertama, penyediaan penerjemah kesehatan yang memiliki kompetensi dalam terminologi medis sehingga informasi dapat diterjemahkan secara akurat kepada pasien.

Kedua, pengembangan media edukasi kesehatan dalam berbagai bahasa daerah yang mudah dipahami oleh masyarakat. Penggunaan gambar, video, dan media visual lainnya dapat membantu meningkatkan pemahaman pasien terhadap informasi kesehatan yang diberikan.

Ketiga, peningkatan kompetensi komunikasi lintas budaya bagi bidan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Kompetensi tersebut penting untuk membantu bidan memahami karakteristik sosial, budaya, dan bahasa pasien sehingga komunikasi dapat berlangsung lebih efektif.

Keempat, penyusunan standar operasional prosedur mengenai komunikasi lintas bahasa dalam pelayanan kesehatan maternal. Standar tersebut dapat menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan dalam memastikan hak pasien atas informasi tetap terpenuhi meskipun terdapat perbedaan bahasa.

Keselamatan Pasien sebagai Tujuan Utama Komunikasi Efektif

Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa komunikasi yang efektif merupakan salah satu komponen utama dalam sistem keselamatan pasien. Berbagai insiden keselamatan pasien di berbagai negara menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kesalahan medis yang dapat dicegah.

Komunikasi yang buruk tidak hanya berdampak pada kesalahan diagnosis dan pengobatan, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien. Pasien yang tidak memahami informasi yang diberikan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah terhadap terapi yang dianjurkan. Akibatnya, keberhasilan pengobatan dapat menurun dan risiko komplikasi menjadi lebih tinggi.

Dalam pelayanan kesehatan maternal, komunikasi yang efektif memungkinkan pasien memahami pentingnya pemeriksaan antenatal, tanda bahaya kehamilan, prosedur persalinan, serta perawatan pascapersalinan. Pemahaman yang baik terhadap informasi kesehatan akan meningkatkan kemampuan pasien dalam mengambil keputusan yang tepat dan berkontribusi terhadap keselamatan ibu serta bayi.

SIMPULAN

Perlindungan hukum pasien dalam komunikasi kebidanan lintas bahasa merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan maternal yang berorientasi pada keselamatan pasien dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Hambatan bahasa dapat mengurangi efektivitas komunikasi, menghambat pemahaman pasien terhadap informasi kesehatan, serta meningkatkan

risiko terjadinya kesalahan medis dan sengketa hukum.

Oleh karena itu, bidan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar dipahami oleh pasien melalui penggunaan bahasa yang sesuai, bantuan penerjemah, media edukasi yang mudah dipahami, dan komunikasi terapeutik yang efektif. Perlindungan hukum pasien dapat diperkuat melalui pengembangan standar komunikasi lintas bahasa, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta optimalisasi implementasi informed consent dalam pelayanan kesehatan maternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Shamsi, H., Almutairi, A. G., Al Mashrafi, S., & Al Kalbani, T. (2020). Implications of language barriers for healthcare: A systematic review. *Oman Medical Journal*, 35(2), e122.
- Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2020). *Interpersonal Relationships: Professional Communication Skills for Nurses* (8th ed.). Elsevier.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2023). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- International Confederation of Midwives. (2021). *Essential Competencies for Midwifery Practice*. ICM.
- Notoatmodjo, S. (2022). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta.
- World Health Organization. (2023). *Patient Safety Fact Sheet*. WHO.
- World Health Organization. (2024). *Global Patient Safety Report 2024*. WHO.
- World Health Organization. (2021). *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030*. WHO.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Yusuf, H. (2021). *Komunikasi Terapeutik dalam Pelayanan Kebidanan*. Deepublish.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Schwei, R. J., Del Pozo, S., Agger-Gupta, N., et al. (2020). Language barriers and patient safety risks in healthcare. *Patient Safety Journal*, 2(3), 45–58.